



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 November 2023, Revised: 14 Desember 2023, Publish: 17 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Praktik Nominee dalam Pranata Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia (Analisis Sinkronisasi Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang)

Mutia Ramadina<sup>1</sup>, Pieter E. Latumeten<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

Email: [mutiarmdn@gmail.com](mailto:mutiarmdn@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

Email: [n.pieter@yahoo.co.id](mailto:n.pieter@yahoo.co.id)

Corresponding Author: [mutiarmdn@gmail.com](mailto:mutiarmdn@gmail.com)

**Abstract:** *Development in Indonesia emphasizes the need for funds for productive projects, including foreign investments. However, limitations on share ownership have led to the practice of nominees in limited liability companies. This research analyzes the validity of nominee agreements and the synchronization of relevant regulations in Indonesia. The research method employed is descriptive analytics with a normative juridical approach. The findings indicate that the nominee practice, despite its common use, may violate regulations, particularly prohibitions on agreements declaring share ownership on behalf of others. In conclusion, this research highlights the complexity and challenges of regulating nominee practices within the existing regulatory framework in Indonesia.*

**Keyword:** *Nominee, Shares, Agreement, Beneficiary, Money Laundry.*

**Abstrak:** Pembangunan di Indonesia menekankan pada sumber dana untuk proyek produktif, termasuk investasi asing. Kendati demikian, pembatasan kepemilikan saham mengakibatkan praktik nominee di perusahaan terbatas. Penelitian ini menganalisis keabsahan perjanjian nominee dan sinkronisasi regulasi terkait di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik nominee, meskipun sering digunakan, dapat melanggar regulasi, terutama larangan perjanjian yang menyatakan kepemilikan saham atas nama orang lain. Kesimpulannya, penelitian ini menyoroti kompleksitas dan tantangan mengatur praktik nominee dalam kerangka regulasi yang ada.

**Kata Kunci:** *Nominee, Saham, Perjanjian, Pemilik Manfaat, Pencucian Uang.*

## PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia, dalam pelaksanaannya, diarahkan untuk bersandar pada kemampuan internal, mencakup aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Fokus utama pada kemajuan ekonomi, karena perekonomian menjadi indikator utama kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Sayangnya, Indonesia menghadapi kendala dalam optimalisasi pembangunan nasional karena terbatasnya ketersediaan dana. Modal yang diperlukan untuk negara ini harus bersumber dari proyek-proyek produktif. Proyek produktif ini merujuk pada upaya mengelola potensi yang dimiliki negara untuk menghasilkan pendapatan, yang selanjutnya digunakan untuk pembangunan. Untuk menjalankan proyek-proyek tersebut, diperlukan sumber dana yang memadai. Salah satu cara untuk memperoleh dana tersebut adalah melalui investasi, yang melibatkan penanaman dan pemanfaatan modal baik dari dalam maupun luar negeri.

Investasi atau penanaman modal adalah kegiatan untuk meningkatkan nilai modal individu atau korporasi, yang dapat berupa uang tunai, peralatan, aset tak bergerak, kekayaan intelektual, atau proses penggunaan sejumlah modal saat ini untuk menghasilkan keuntungan di masa mendatang. Investasi dapat berasal dari dalam negeri, melibatkan pinjaman pemerintah, pinjaman swasta, atau investasi asing. Meskipun investasi memiliki dampak negatif, namun sangat penting untuk pembangunan perekonomian suatu negara, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Peningkatan investasi asing dalam periode 1967-1974, tanpa diiringi partisipasi penuh dari pihak nasional, akhirnya menimbulkan beberapa isu, seperti kebangkrutan perusahaan kecil dalam negeri, peningkatan disparitas antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah, serta meningkatnya risiko korupsi. Pada tahun 1974, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang menetapkan bahwa perusahaan penanam modal asing harus mendirikan perusahaan dengan setidaknya 20% modal nasional pada saat pendirian, dan dalam jangka waktu 10 tahun sejak produksi komersial, kepemilikan modal nasional harus terus meningkat hingga mencapai minimal 51%. Kebijakan tersebut diterapkan dengan tujuan melindungi ekonomi dan industri nasional dari dominasi pihak asing.

Dalam mengatasi kontrol terhadap manajemen perusahaan, penanam modal asing mengadopsi berbagai strategi untuk menjaga kepentingan mereka, termasuk penggunaan surat kuasa yang bersifat tidak dapat dicabut. Praktik ini menyebabkan perbedaan dalam kepemilikan saham, di mana mayoritas saham perusahaan dimiliki oleh penanam modal nasional, tetapi pada kenyataannya, penanam modal asing secara substansial menguasai saham perusahaan. Perusahaan yang menerapkan taktik ini umumnya dikenal sebagai "Perusahaan Ali Baba," dan hal ini menjadi praktik lazim pada masa tersebut. Langkah-langkah tersebut diambil oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengamankan keberlanjutan dan keberlanjutan pengembangan ekonomi dalam bingkai kebijakan perlindungan terhadap dominasi asing.

Melihat situasi tersebut, pada UU Penanaman Modal terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ("UUPM"), pemerintah telah mengakomodasi larangan terkait perjanjian dan/atau pernyataan yang menyatakan kepemilikan saham dalam perseroan terbatas atas nama orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UUPM. Larangan ini bertujuan mencegah kepemilikan saham oleh entitas yang berbeda.

Larangan ini juga didasari oleh minat pemodal asing untuk berinvestasi di Indonesia, yang dipicu oleh beberapa keuntungan seperti kekayaan alam yang melimpah dan upah buruh yang relatif terjangkau. Namun, tidak semua sektor usaha dapat diakses sepenuhnya oleh pemodal asing sesuai dengan aturan dalam daftar investasi negatif yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal di Indonesia.

Ketentuan mengenai penanaman modal asing dalam bentuk perseroan terbatas, beserta kriteria dan persyaratan, terutama terkait kepemilikan saham, mengakibatkan pemodal asing tidak dapat sepenuhnya mengendalikan dan mengelola perusahaannya. Sementara penguasaan penuh terhadap kontrol dan manajemen perusahaan merupakan faktor krusial bagi pemodal asing guna memperoleh keuntungan, aturan-aturan ini mendorong mereka untuk menggunakan

proses kepemilikan saham atas nama orang lain, yang umumnya dikenal sebagai nominee, sesuai dengan praktik yang dikenal di kalangan pemodal asing.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan masalah pokok yang menjadi objek penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian nominee atas kepemilikan saham berdasarkan hukum perjanjian?
2. Bagaimana sinkronisasi pengaturan nominee dalam Badan Hukum Perseroan Terbatas dalam kaitan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang?

## **METODE**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diajukan, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, suatu metode yang digunakan untuk menguraikan dan menganalisis situasi atau kejadian serta menjelaskan hubungan antara kejadian tersebut dengan permasalahan yang akan diteliti. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum yang dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam konteks penelitian yuridis normatif, fokus tertuju pada sumber bahan hukum, yaitu penelitian yang merujuk pada norma-norma hukum yang tercantum dalam berbagai perangkat hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, mencakup norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berasal dari undang-undang. Dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal, penelitian ini menggunakan data sekunder dan bersifat kualitatif. Sementara itu, penelitian yuridis empiris dilakukan dengan melakukan observasi langsung di lapangan melalui wawancara.

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang diartikan sebagai penelitian yang menggambarkan keadaan objek atau peristiwa tanpa maksud untuk menyimpulkan secara umum. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan dengan akurat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, serta menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan maksud utama untuk memahami makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konseptual, sekaligus untuk mengetahui penerapannya dalam praktik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Keabsahan perjanjian nominee atas kepemilikan saham berdasarkan hukum perjanjian**

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), menyebutkan bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan sah bila memenuhi syarat-syarat diantaranya:

- a. Kesepakatan Para Pihak;
- b. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, dimana apabila syarat subjektif ini tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan syarat kedua merupakan syarat objektif, dimana apabila syarat objektif ini tidak terpenuhi maka perjanjian dinyatakan batal demi hukum.

Kesepakatan yang dimaksud dalam hal ini bahwa para pihak yang membuat suatu perjanjian telah sepakat atau setuju untuk mengikatkan diri dalam perikatan atau perjanjian. Kecapakan dalam hal ini merujuk pada para pihak memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Suatu pokok

persoalan tertentu memiliki makna bahwa dalam suatu perjanjian diharuskan memiliki suatu objek atau suatu hal yang disepakati atau diperjanjian. Sedangkan suatu sebab yang halal maka objek atau suatu hal yang disepakati tersebut tidaklah dapat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerduta.

KUHPerduta tidak mengatur secara jelas mengenai perjanjian nominee, namun bila merujuk pada Pasal 1338 KUHPerduta, telah ditegaskan bahwasanya perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dan karena adanya suatu sebab tertentu perjanjian nominee ini banyak digunakan dalam praktek.

Sebagaimana diketahui bahwa terdapat asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian yang dapat ditemui dalam Pasal 1338 KUHPerduta yang menyebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas inilah yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- d. Menentukan bentuk perjanjinya apakah tertulis atau lisa.

Disamping adanya asas kebebasan berkontrak, terdapat pula asas daya mengikat kontrak atau *pacta sunt servanda*, yaitu asas dimana hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam perjanjian, seperti layaknya suatu undang-undang, dimana mereka tidak dapat mengintervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Nominee adalah sebuah perjanjian innominaat, dimana perjanjian innominat pada dasarnya merupakan perjanjian yang muncul dalam praktek dan belum dikenal pada saat KUHPerduta diberlakukan di Indonesia. Kehadiran nominee karena adanya faktor regulasi dan juga faktor lain yang melandasi pribadi dari pihak beneficiary itu sendiri. Nominee merupakan praktik pinjam nama, yang pada saat ini kerap dilakukan dalam persoalan kepemilikan saham maupun kepemilikan suatu tanah.

Nominee dalam kepemilikan suatu saham biasanya terjadi karena Beneficiary (orang yang memiliki manfaat sebenarnya) menginginkan kepemilikan saham yang melebihi batasan kepemilikan yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah investor asing sebagaimana diatur dalam Daftar Negatif Investasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Skema nominee untuk mengatasi batasan tersebut adalah dengan pemegang saham asing menggunakan nama atau meminjam nama individu/badan hukum Indonesia untuk memiliki saham lebih dari batasan yang telah diatur dengan diikuti oleh Nominee Arrangement yang telah disepakati antara Beneficiary dengan orang yang tercatat daftar pemegang saham.

### **Sinkronisasi pengaturan nominee dalam Badan Hukum Perseroan Terbatas dalam kaitan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang**

Dalam hukum Perseroan Terbatas (PT) pada Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur bahwa saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya, namun tidak menegaskan adanya larangan penggunaan pemegang saham nominee. Dengan demikian, ketika terjadi penggunaan pemegang saham nominee dalam suatu perseroan terbatas, dari segi hukum, pihak yang sah sebagai pemilik saham adalah entitas yang nama atau identitasnya dipinjamkan atau diwakilkan oleh pihak nominee. Sehingga adanya pengaturan dominium plenum dalam UUPT yang menyebabkan tidak dapat dibagi antara pemilik saham secara manfaat (beneficiary) maupun pemilik saham secara hukum (nominee), karena persyaratan pendirian yang terdiri dari 2 (dua) orang atau

lebih berdasarkan konsep hukum perjanjian juga membatasi asas kebebasan berkontrak dalam hal diterapkannya nominee saham apabila beneficiary menjadi pemilik saham tunggal dalam perseroan.

Oleh karena bertentangan dengan dominium plenum dan kepemilikan saham perseroan yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, maka perjanjian nominee telah melanggar syarat objektif suatu perjanjian dan mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi tidak semerta-merta menjadi batal demi hukum, karena perjanjian nominee tersebut menjadi periaktan alamiah dimana perjanjian itu tidak dapat dipaksakan pelaksanaan atau keberlakuannya dihadapan hukum.

Pemegang saham nominee yang menjalin perjanjian berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract) dan mengadopsi sistem terbuka tidak berarti memiliki kebebasan tanpa batas tanpa adanya regulasi. Sebaliknya, mereka diwajibkan merujuk pada ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Pembentukan perjanjian atau pernyataan semacam itu sebenarnya telah dipertimbangkan oleh pembuat undang-undang dengan melarang penggunaan perjanjian yang menyatakan kepemilikan saham atas nama orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Pasar Modal (UUPM) yang menyebutkan bahwa:

1. Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.
2. Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.”

Perjanjian nominee yang disusun oleh beneficiary dengan pihak pemberi pinjaman saham dapat dianggap sebagai pelanggaran atau bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUPM, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1337 KUHPPerdata. Adanya pasal tersebut telah menegaskan bahwa secara hukum perdata, perjanjian nominee sangat tidak sesuai, sehingga akibat hukum dari perjanjian nominee tersebut menjadi batal demi hukum (void ab initio), atau dengan kata lain, perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. "Tidak pernah ada" dalam konteks ini tidak berarti bahwa secara otomatis kedudukan pemegang saham nominee tidak diakui sebagai salah satu pemegang saham. Hal ini dikarenakan dalam akta pendirian dan/atau anggaran dasar PT masih mencantumkan bahwa kepemilikan saham tersebut tetap atas nama pemegang saham nominee/terpinjam saham. Oleh karena itu, prosedur hukum perlu diikuti, yaitu dengan melakukan pengujian di hadapan persidangan untuk menegaskan bahwa pemegang saham nominee tidak dapat dianggap sebagai pemegang saham dalam suatu PT.

Dalam perspektif tindak pidana pencucian uang, beneficiary owner tidaklah semata-mata berkaitan dengan kepemilikan saham aja, namun juga pelaksanaan kontrol langsung atau tidak langsung dalam suatu perseroan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Dalam pasal tersebut dapat diketahui bahwa adanya larangan bagi setiap orang untuk menyembunyikan atau menyamarkan, salah satunya kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan. Menurut Muh. Afdal Yanuar, nominee pemegang saham dalam prakteknya dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu struktur nominee langsung (direct nominee structure) dan struktur nominee tidak langsung (indirect nominee structure).

Nominee langsung merupakan struktur yang dibentuk secara langsung membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam suatu Perseroan terbatas adalah untuk dan atas nama orang lain, yang nantinya secara umum dikenal dengan perjanjian nominee atau pernyataan nominee.

Sementara nominee tidak langsung merupakan struktur dimana dibentuk melalui cara pembuatan beberapa perjanjian yang berlapis agar beneficiary secara tidak langsung dapat mengendalikan serta menerima manfaat atas kepemilikan saham tersebut. Biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian pinjam-meminjam.

## **KESIMPULAN**

Dalam konteks keabsahan perjanjian nominee atas kepemilikan saham berdasarkan hukum perjanjian, perlu dipahami bahwa Pasal 1320 KUHPerdato menjadi dasar utama. Untuk keabsahan suatu perjanjian, diperlukan kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, adanya pokok persoalan tertentu, dan sebab yang halal. Meskipun KUHPerdato tidak secara eksplisit mengatur perjanjian nominee, praktik ini seringkali dilakukan dengan itikad baik sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdato. Asas kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak membuat perjanjian sesuai kebutuhan, namun perlu diperhatikan regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan tentang batasan kepemilikan saham.

Dalam konteks perseroan terbatas, Pasal 48 UUPT tidak secara tegas melarang penggunaan pemegang saham nominee, namun dominium plenum dalam UUPT menyebabkan pembagian antara pemilik saham secara manfaat (beneficiary) dan pemilik saham secara hukum (nominee) menjadi rumit. Ini dapat mengakibatkan perjanjian nominee melanggar syarat objektif, sehingga batal demi hukum. Regulasi lebih lanjut, seperti Pasal 33 UUPM, melarang pernyataan kepemilikan saham atas nama orang lain, dan pelanggaran dapat dianggap batal demi hukum.

Dalam perspektif tindak pidana pencucian uang, larangan untuk menyembunyikan kepemilikan saham sesuai dengan Pasal 4 UU TPPU juga relevan. Penggunaan nominee dalam berbagai struktur, baik langsung maupun tidak langsung, dapat dianggap melanggar undang-undang tersebut. Oleh karena itu, meskipun asas kebebasan berkontrak memberikan ruang untuk perjanjian nominee, hal ini harus tetap berada dalam batas-batas regulasi yang berlaku agar tidak melanggar hukum.

Dengan demikian, keseluruhan pembahasan menunjukkan kompleksitas dan tantangan dalam mengatur perjanjian nominee, yang memerlukan harmonisasi antara kebebasan berkontrak, ketentuan undang-undang perseroan terbatas, penanaman modal, dan tindak pidana pencucian uang.

## **REFERENSI**

- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Jened, Rahmi, *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Sinaga, Leonard Pandapotan, *Prinsip Keterbukaan Beneficial Owner (BO) Perusahaan Terbuka Terhadap Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019.
- Subekti, R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1984.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Ketiga, Raja Grafindopersada, Jakarta, 2008.
- Kurniawan, Iwan, *Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis*, *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, Volume 4, Nomor 1, Januari-Juni 2013.

- Monteiro, Josef M, Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Hukum Pro Justisia, Volume 25, Nomor 2, April 2017.
- Triwis, Sigit Teteki, I Ketut Rai Setiabudi, dan I Gusti Ketut Ariawan, Analisis Kekuatan Perjanjian Nominee Saham Dalam Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT. PMA), Jurnal Ilmiah Prodi Kenotariatan, Volume 1, Nomor 1, April 2006.
- Yani, Mas Ahmad, Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) (Tinjauan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang), E-Journal Widya Yustisia, Volume 1, Nomor 1, Mei-Agustus 2013.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.